

Judul : Jadi Saksi Meringankan Novanto, 2 Pengurus Golkar Tak Tahu Kasus E-KTP
Tanggal : Selasa, 28 November 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 6

Jadi Saksi Meringankan Novanto, 2 Pengurus Golkar Tak Tahu Kasus E-KTP

[JAKARTA] Dua pengurus DPP Partai Golkar, yakni Wasekjen DPP Partai Golkar, Maman Abdurahman dan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Azis Syamsuddin diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/11). Keduanya diperiksa sebagai saksi meringankan untuk Ketua DPR, Setya Novanto yang menyangkut status tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Meski menjadi saksi yang meringankan, kedua politikus Golkar itu mengaku tak tahu menahu mengenai kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

"Yang pertama harus saya sampaikan bahwa terkait kasus e-KTP, saya tidak tahu sama sekali karena betul-betul saya tidak pernah berurusan dan ikut di kasus e-KTP ini," kata Maman usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/11).

Sebagai saksi meringankan, Maman mengaku memberikan keterangan kepada KPK hanya berdasarkan komunikasi dengan Novanto selama lima bulan terakhir. Dalam komunikasi itu dengan Maman ini, Novanto menegaskan tak terlibat dalam kasus e-KTP.

"Jadi yang bisa disampaikan adalah terkait komuni-



ANTARA FOTO/RENO ESNIR

Ketua Banggar DPR sekaligus Ketua DPP Partai Golkar Azis Syamsuddin menjawab pertanyaan wartawan saat meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (27/11). Azis Syamsuddin diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelidikan megaprojek KTP elektronik untuk tersangka Ketua DPR Setya Novanto.

kasi saya selama kurang lebih lima hingga enam bulan ini dengan pak Setya Novanto selama kasus e-KTP ini muncul. Jadi yang saya sampaikan seperti itu. Jadi dari diskusi saya dengan pak Setya Novanto beberapa bulan ini, beliau pernah menyampaikan kepada saya bahwa beliau tidak terlibat. Jadi yang saya sampaikan sebatas yang pernah beliau komunikasikan dengan saya," katanya.

Maman mengaku berse-

dia menjadi saksi yang meringankan karena permintaan pribadi Novanto. Sebagai junior dan kader Golkar, Maman tak dapat menolak permintaan sang ketua umum.

"Saya diminta oleh pak Setya Novanto dan bagi saya beliau sekarang sedang dalam proses ujian dan cobaan dari Allah dan saya sebagai adik sekaligus kader berkewajiban juga untuk meringankan beban yang ada pada beliau. Jadi saya rasa sebagai manusia umat

Islam wajib hukumnya untuk meringankan beban yang dialami pak Setya Novanto," katanya.

Untuk itu, Maman tak dapat memastikan keterangan yang disampaikan kepada penyidik dapat meringankan Novanto atau tidak terkait proses hukum yang dihadapinya. Menurutnya, kehadirannya ini hanya untuk meringankan beban psikologis Novanto.

"Apakah ini memiliki dampak positif bagi hukum

terhadap beliau atau tidak. Bagi saya yang terpenting adalah hadimya saya di KPK dalam rangka penuh panggilan dan meringankan beban psikologis beliau. Kalau terkait mengenai hal-hal hukum lainnya, saya pikir semua sudah tahu biar hukum yang proses seadil-adilnya," katanya.

Menguntungkan

Sementara itu, Azis Syamsuddin mengaku memenuhi panggilan penyidik untuk menjadi saksi yang menguntungkan Novanto. Namun, Azis enggan mengungkapkan keterangannya kepada penyidik yang dapat meringankan mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR itu. Azis yang kini menjabat Ketua Banggar DPR meminta awak media untuk mengonfirmasi mengenai materi pemeriksaan yang dijalaninya ini.

"Saya sudah sampaikan kepada penyidik silakan nanti penyidik yang menyampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Penyidik nanti yang menyampaikan jangan saya. Saya sudah sampaikan ke penyidik nanti silakan penyidik yang menyampaikan," katanya.

Diketahui, Novanto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Sebagai anggota DPR periode 2009-2014,

Setnov bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong serta dua mantan pejabat Kemdagri, Iman dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP.

Akibatnya, keuangan negara dirugikan Rp 2,3 triliun dari anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Ketua Umum DPP Partai Golkar itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) sub-sider Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Novanto pun mengajukan sejumlah saksi dan ahli meringankan untuk diperiksa KPK. Terdapat sembilan saksi dan lima ahli yang diajukan Novanto.

Lima ahli yang diajukan Novanto terdiri dari empat ahli hukum pidana, yakni Mudzakir, Romly Atmasasmita, Samsul Bakry, dan Supanji serta ahli tata hukum negara, Margarito Kamis. [F-5]